BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 156 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkunga Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2021 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.

3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.480.877.393.487,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 556.364.111.487,00 (lima ratus lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 312.410.105.000,00 (tiga ratus dua belas miliar empat ratus sepuluh juta seratus lima ribu rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.201.200.627,00 (sembilan belas miliar dua ratus satu juta dua ratus ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.530.172.073,00 (tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 207.222.633.787,00 (dua ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 312.410.105.000,00 (tiga ratus dua belas miliar empat ratus sepuluh juta seratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Parkir;
g. Pajak Air Tanah;
h. Pajak Sarang Burung Walet;
i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.316.100.000,00 (satu miliar tiga ratus enam belas juta seratus ribu rupiah).

(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.954.320.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 152.135.000,00 (seratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.225.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 79.636.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah).

(7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 230.250.000,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

(9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

(10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 172.328.300.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

(11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah).

(12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.316.100.000,00 (satu miliar tiga ratus enam belas juta seratus ribu rupiah), terdiri atas:
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Losmen;
   c. Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya; dan
   d. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh).

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.266.500.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(4) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

(5) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

Pasal 7

(1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.954.320.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas:
   a. Pajak Restoran dan sejenisnya;
   b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya;
   c. Pajak Kafetaria dan sejenisnya;
   d. Pajak Warung dan sejenisnya;
   e. Pajak Bar dan sejenisnya; dan
   f. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya;

(2) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 381.240.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

(3) Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 831.600.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

(4) Pajak Kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 113.400.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).

(5) Pajak Warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.080.000,00 (dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

(6) Pajak Bar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(7) Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 152.135.000,00 (seratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
   a. Pajak Tontonan Film;
   b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
   c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya;
   d. Pajak Permainan *Biliar* dan *Bowling*;
   e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan; dan
   f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Keburgaran (*Fitness Center*).

(2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.335.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

(3) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(4) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

(5) Pajak Permainan *Biliar* dan *Bowling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

(6) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(7) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.225.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), terdiri atas:
   a. Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron; dan
   b. Pajak Reklame Kain.

(2) Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

(3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 79.636.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah), terdiri atas:
   a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
   b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya.

(2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah).

(3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 230.250.000,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), berasal dari Pajak Parkir.

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), berasal dari Pajak Air Tanah.

Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), berasal dari Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 14

(1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 172.328.300.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), terdiri atas:
    a. Pajak Batu Kapur;
    b. Pajak Pasir Kuarsa; dan
    c. Pajak Tanah Liat.
(2) Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 160.452.550.000,00 (seratus enam puluh miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
(3) Pajak Pasir Kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah).
(4) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.725.750.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah), berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), berasal dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak.

Pasal 17

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.201.200.627,00 (sembilan belas miliar dua ratus satu juta dua ratus ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
   a. Retribusi Jasa Umum;
   b. Retribusi Jasa Usaha; dan
   c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.847.780.200,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).
(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.349.283.475,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.004.136.952,00 (satu miliar empat juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.847.780.200,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:
   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
   b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
   c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
   d. Retribusi Pelayanan Pasar;
   e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
   f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
   g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
   h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.426.812.550,00 (dua miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

(3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

(4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.511.184.000,00 (delapan miliar lima ratus sebelas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

(5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.379.108.650,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

(6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 690.165.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

(7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.510.000,00 (lima belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

(8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

(9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.349.283.475,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
   a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
   b. Retribusi Tempat Pelelangan;
   c. Retribusi Terminal;
   d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

e. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.493.356.475,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

(3) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.880.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.229.727.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

(6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 65.520.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

(7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 848.800.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 20

(1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.004.136.952,00 (satu miliar empat juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

(2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 998.466.952,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

(3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 21

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.530.172.073,00 (tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah), berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 22

(1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 direncanakan sebesar Rp. 17.530.172.073,00 (tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan);
   b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha); dan
   c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum).

(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.479.567.073,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah).

(3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.605.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus lima ribu rupiah).

(4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 23

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 207.222.633.787,00 (dua ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
   a. Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
   b. Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
   c. Jasa giro;
   d. Pendapatan bunga;
   e. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; dan
   f. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.948.250,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.144.704.847,00 (dua miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.542.800.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

(5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.671.986.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

(6) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 31.031.040,00 (tiga puluh satu juta tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah).

(7) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 198.765.163.650,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 24

(1) Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.948.250,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
   a. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan;
   b. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya; dan
   c. Hasil Penjualan Aset Lainnya.
(2) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).
(3) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.208.250,00 (tiga puluh dua juta dua ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(4) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 25

(1) Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.144.704.847,00 (dua miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
   a. Hasil Sewa Barang Milik Daerah; dan
   b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
(2) Hasil Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 180.905.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
(3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.963.799.847,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 26

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.542.800.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), berasal dari Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 27

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.671.986.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), berasal dari Pendapatan Bunga atas Penempatan uang Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Anggaran Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 31.031.040,00 (tiga puluh satu juta tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah), berasal dari Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 29

Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 198.765.163.650,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), berasal dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 30

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan Rp. 1.834.647.512.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
    a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
    b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.721.888.718.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 112.758.794.000,00 (seratus dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 31

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.721.888.718.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), terdiri atas:

a. Dana Perimbangan;
b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
c. Dana Desa.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.423.106.139.000,00 (satu triliun empat ratus dua puluh tiga miliar seratus enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.921.986.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 280.860.593.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 32

(1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.423.106.139.000,00 (satu triliun empat ratus dua puluh tiga miliar seratus enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;
c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

(2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 119.244.743.000,00 (seratus sembilan belas miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

(3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 960.230.004.000,00 (sembilan ratus enam puluh miliar dua ratus tiga puluh juta empat ribu rupiah).

(4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 85.205.384.000,00 (delapan puluh lima miliar dua ratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

(5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 258.426.008.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ribu rupiah).

Pasal 33

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.921.986.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), berasal dari Dana Insentif Daerah.

Pasal 34

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 280.860.593.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), berasal dari Dana Desa.

Pasal 35

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 112.758.794.000,00 (seratus dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), berasal dari Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 36

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 direncanakan sebesar Rp. 112.758.794.000,00 (seratus dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 37

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 89.865.770.000,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), berasal dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Anggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 direncanakan sebesar Rp. 89.865.770.000,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), berasal dari lain-lain Pendapatan.

Pasal 39

Anggaran lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 direncanakan sebesar Rp. 89.865.770.000,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), berasal dari Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 40

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 2.634.045.845.727,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh empat miliar empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 41

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.873.157.086.754,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja pegawai;
    b. Belanja barang dan jasa;
    c. Belanja hibah; dan
    d. Belanja Bantuan Sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.119.157.350.507,00 (satu triliun seratus sembilan belas miliar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 664.235.721.382,00 (enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 69.727.737.565,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.036.277.300,00 (dua puluh miliar tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 42

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.119.157.350.507,00 (satu triliun seratus sembilan belas miliar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
   b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
   c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
   d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
   g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 699.826.314.102,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu seratus dua rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 95.642.738.334,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 201.982.105.603,00 (dua ratus satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus lima ribu enam ratus tiga rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.388.129.496,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.248.984.681,00 (dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.227.120.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 90.841.958.291,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 43

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 699.826.314.102,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu seratus dua rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
   b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
   c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
   d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
   e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
   f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
   g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
   h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
   i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
   j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
   k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara; dan
   l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.

(2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 524.013.287.954,00 (lima ratus dua puluh empat miliar tiga belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.343.438.489,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.279.012.300,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua belas ribu tiga ratus rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.430.317.320,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.621.724.500,00 (sebelas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 29.299.865.914,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.442.199.669,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

(9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.408.430,00 (sebelas juta empat ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 32.102.918.126,00 (tiga puluh dua miliar seratus dua juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah).

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.096.223.629,00 (satu miliar sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.239.706.187,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.946.211.584,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 44

(1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 95.642.738.334,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), terdiri atas:
   a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara;
   b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
   c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara.

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.807.108.922,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh juta seratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 333.720.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.501.909.412,00 (lima puluh lima miliar lima ratus satu juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah).

Pasal 45

(1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 201.982.105.603,00 (dua ratus satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus lima ribu enam ratus tiga rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah;
   b. Belanja Bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
   c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
   d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
   e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
   f. Belanja Honorarium; dan
   g. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.342.221.890,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

(3) Belanja Bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 138.259.973,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(4) Belanja Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 174.659.825.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.780.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

(6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.570.000.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

(7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.181.960.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

(8) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.309.838.740,00 (satu miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Pasal 46

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.388.129.496,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
i. Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
l. Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

m. Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 155.996.400,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 173.808.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

(5) Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 95.508.000,00 (Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 154.929.600,00 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

(8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 30.693.600,00 (tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

(9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

(10) Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).

(11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 7.761.496.896,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

(13) Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.244.000.000,00 (lima miliar dua ratus empat puluh empat juta rupiah).

(14) Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 11.760.000,00 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 47

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.248.984.681,00 (dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)), terdiri atas:
   a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah; dan

k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

(2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.179.080,00 (delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.438.982,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.830.320,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

(7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.673,00 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.888.938,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

(9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 120.182,00 (seratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 360.547,00 (tiga ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

(11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.761.943.360,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

(12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 310.340.599,00 (tiga ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 48

(1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.227.120.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
   b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 834.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Pasal 49

Anggaran Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 90.841.958.291,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), berasal dari Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 50

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 664.235.721.382,00 (enam ratus enam puluh empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Barang;
b. Belanja Jasa;
c. Belanja Pemeliharaan;
d. Belanja Perjalanan Dinas;
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.231.612.037,00 (sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu tiga puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 249.521.216.808,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus delapan rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.711.056.465,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 83.186.165.386,00 (delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 31.636.241.578,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 71.468.135.558,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 98.481.293.550,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 51

(1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.231.612.037,00 (sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Bahan Pakai Habis ;dan
   b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.

(2) Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.140.083.237,00 (sembilan puluh dua miliar seratus empat puluh juta delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 91.528.800,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 52

(1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 249.521.216.808,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus delapan rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Jasa Kantor;
   b. Belanja Iuaran Jaminan/Asuransi;
   c. Belanja Sewa Tanah;
   d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
   e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
   f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
   g. Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi;
   h. Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi;
   i. Belanja Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*); dan
   j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 196.754.157.486,00 (seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

(3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.604.760.800,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus empat juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

(4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 139.032.697,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.950.380.300,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah).

(6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.028.761.000,00 (dua miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

(7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

(8) Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.818.700.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

(9) Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.023.895.425,00 (sepuluh miliar dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

(10) Belanja Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 136.954.100,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).

(11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.030.075.000,00 (empat miliar tiga puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 53

(1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.711.056.465,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
   b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
   c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
   d. Belanja Pemeliharaan Aset dan Tetap Lainnya.

(2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.781.528.775,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

(3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.676.094.206,00 (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh empat ribu dua ratus enam rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.251.018.484,00 (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

(5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 54

(1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 83.186.165.386,00 (delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
   b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 82.886.965.386,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).

(3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 299.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 55

(1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 31.636.241.578,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

(2) Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.402.901.578,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus dua juta sembilan ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.233.340.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 56

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 71.468.135.558,00 (tujuh puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), berasal dari Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 57

Anggaran Belanja Barang dan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 98.481.293.550,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), berasal dari Belanja Barang dan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 58

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 69.727.737.565,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:
a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.682.927.565,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.666.810.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 59

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), berasal dari Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 60

(1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.682.927.565,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
   b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
   c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.884.668.600,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.263.705.100,00 (enam belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu seratus rupiah).

(4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.534.553.865,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 61

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.666.810.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), berasal dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 62

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.036.277.300,00 (dua puluh miliar tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
   b. Belanja Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.167.122.200,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

(3) Belanja Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 869.155.100,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu seratus rupiah).

Pasal 63

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.167.122.200,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu; dan
b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.

(2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.690.800.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.476.322.200,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 64

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 869.155.100,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu seratus rupiah), terdiri atas:
a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat; dan
b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

(2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.155.100,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu seratus rupiah).

Pasal 65

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp. 277.230.224.395,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.998.452.753,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.331.959.977,00 (empat puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.298.481.677,00 (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 155.358.998.908,00 (seratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.242.331.080,00 (empat miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 66

(1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.998.452.753,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah; dan
b. Belanja Modal Tanah Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.831.617.500,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Tanah Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 166.835.253,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 67

(1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.831.617.500,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
   b. Belanja Modal Lapangan.
(2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 831.617.500,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
(3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 68

Anggaran Belanja Modal Tanah Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 166.835.253,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), berasal dari Belanja Modal Tanah Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 69

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.331.959.977,00 (empat puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Modal Alat Besar;
   b. Belanja Modal Alat Angkutan;
   c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
   d. Belanja Modal Alat Pertanian;
   e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
   f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
   g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
   h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
   i. Belanja Modal Komputer;
   j. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
   k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
   l. Belanja Modal Alat Peraga;
   m. Belanja Modal Rambu-rambu;
   n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
   o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan

p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.804.800,00 (delapan belas juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.052.442.300,00 (satu miliar lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 234.169.800,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.281.788.400,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.872.520.600,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 218.446.700,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.150.603.109,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh juta enam ratus tiga ribu seratus sembilan rupiah).

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 85.064.400,00 (delapan puluh lima juta enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.678.379.950,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

(11) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 142.539.100,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah).

(12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 108.902.400,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah).

(13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

(14) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.091.704.500,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah).

(15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 34.392.600,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah).

(16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 14.732.862.262,00 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

(17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 8.589.339.056,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah).

Pasal 70

Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.804.800,00 (delapan belas juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah), berasal dari Belanja Modal Alat Bantu.

Pasal 71

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.052.442.300,00 (satu miliar lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;

b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor.

(2) Belanja Modal Alat Angkut Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 669.996.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkut Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 309.190.000,00 (tiga ratus sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 73.256.300,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 72

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan Pasal 69 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 234.169.800,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:
a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
c. Belanja Modal Alat Ukur.

(2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 214.519.800,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.281.788.400,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), berasal dari Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 74

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.872.520.600,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Modal Alat Kantor;
   b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
   c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

(2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.418.374.600,00 (dua miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 428.146.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Pasal 75

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 218.446.700,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Modal Alat Studio; dan
   b. Belanja Modal Alat Komunikasi.

(2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 115.217.500,00 (seratus lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.229.200,00 (seratus tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 76

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.150.603.109,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh juta enam ratus tiga ribu seratus sembilan rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

(2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.139.138.609,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.464.500,00 (sebelas juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 77

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 85.064.400,00 (delapan puluh lima juta enam puluh empat ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.

(2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.115.400,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.949.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 78

(1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.678.379.950,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

(2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.802.479.550,00 (tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 875.900.400,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu empat ratus rupiah).

Pasal 79

Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 142.539.100,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah), berasal dari Belanja Modal Alat Bantu Produksi.

Pasal 80

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 108.902.400,00 (seratus delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
   b. Belanja Modal Alat SAR.
(2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.075.600,00 (dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).
(3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.826.800,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 81

Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), berasal dari Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.

Pasal 82

Anggaran Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.091.704.500,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah), berasal dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 83

Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 34.392.600,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), berasal dari Belanja Modal Peralatan Olahraga.

Pasal 84

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 14.732.862.262,00 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 85

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 8.589.339.056,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah), berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 86

(1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.298.481.677,00 (enam puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
    a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
    b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.617.744.177,00 (enam puluh empat miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 680.737.500,00 (enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 87

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.617.744.177,00 (enam puluh empat miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), berasal dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

Pasal 88

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 680.737.500,00 (enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berasal dari Belanja Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 89

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 155.358.998.908,00 (seratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
   b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
   c. Belanja Modal Jaringan.

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 134.980.876.324,00 (seratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.748.122.584,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

(4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.630.000.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 90

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 134.980.876.324,00 (seratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Modal Jalan; dan
   b. Belanja Modal Jembatan.

(2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 130.868.376.324,00 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

(3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.112.500.000,00 (empat miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 91

(1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.748.122.584,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
   b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
   c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
   d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.

(2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.964.874.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 77.161.700,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

(5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.406.086.884,00 (sepuluh miliar empat ratus enam juta delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 92

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.630.000.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah), berasal dari Belanja Modal Jaringan Listrik.

Pasal 93

(1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.242.331.080,00 (empat miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah; dan
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 572.558.900,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.664.772.180,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah).

(4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 94

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 572.558.900,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), berasal dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

Pasal 95

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.664.772.180,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah), berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 96

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 97

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c direncanakan sebesar Rp. 32.655.477.729,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 98

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d direncanakan sebesar Rp. 451.003.056.849,00 (empat ratus lima puluh satu miliar tiga juta lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Bagi Hasil; dan
   b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.323.990.963,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 417.679.065.886,00 (empat ratus tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 99

(1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.323.990.963,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:
   a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
   b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa.

(2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.240.130.500,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.083.860.463,00 (dua miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 100

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.240.130.500,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh juta seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), berasal dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 101

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.083.860.463,00 (dua miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), berasal dari Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Pasal 102

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 417.679.065.886,00 (empat ratus tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 103

(1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 direncanakan sebesar Rp. 417.679.065.886,00 (empat ratus tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri dari:
    a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
    b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
(2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 410.860.593.000,00 (empat ratus sepuluh miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.818.472.886,00 (enam miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 104

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 153.168.452.240,00 (seratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah), berasal dari Penerimaan pembiayaan.

Pasal 105

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 direncanakan sebesar Rp. 153.168.452.240,00 (seratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 153.020.452.240,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).
(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 106

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 153.020.452.240,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
   a. Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
   b. Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer; dan
   c. Penghematan Belanja.

(2) Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.416.970.240,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah).

(3) Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.000.600.150,00 (empat miliar enam ratus ribu seratus lima puluh rupiah).

(4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 146.602.881.850,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 107

(1) Anggaran pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.416.970.240,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
   a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Pajak daerah;
   b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Retribusi Daerah; dan
   c. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.911.380.091,00 (satu miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan puluh satu rupiah).

(3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 86.547.318,00 (delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

(4) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 419.042.831,00 (empat ratus sembilan belas juta empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 108

Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.000.600.150,00 (empat miliar enam ratus ribu seratus lima puluh rupiah), berasal dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar daerah.

Pasal 109

(1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 146.602.881.850,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
   a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
   b. Penghematan Belanja-Belanja Modal; dan
   c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
(2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 107.399.370.236,00 (seratus tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
(3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).
(4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.703.511.614,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus sebelas ribu enam ratus empat belas rupiah).

Pasal 110

(1) Anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), terdiri atas:
   a. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi; dan
   b. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.
(2) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 111

Anggaran Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berasal dari Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi.

Pasal 112

Anggaran Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), berasal dari Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.

Pasal 113

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp. 153.168.452.240,00) (minus seratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 153.168.452.240,00 (seratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 114

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

2.	Lampiran II	Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
3.	Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4.	Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5.	Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6.	Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7.	Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8.	Lampiran VIII	Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Rincian Objek Belanja Dan Pembiayaan;
9.	Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10.	Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 115

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 7 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI A NOMOR 22